

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 26

TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Plafond Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2012 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 02 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Cianjur untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2012.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

Sistematika penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab I Pendahuluan :

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen;
- 1.4. Sistematika;
- 1.5. Maksud dan Tujuan.

Bab II Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan :

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah :
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi;
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum;
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing.
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah :
 - 2.3.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - 2.3.2. Urusan Pembangunan Daerah.

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka Pendanaan :

- 3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah :
 - 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 2011 dan Perkiraan Tahun 2012;
 - 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012.
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah :
 - 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan;
 - 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah;
 - 3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah;
 - 3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah :

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan;
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2012.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Bab VI Penutup.

BAB III

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 3

- (1) RKPD tahun 2012 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, sektor pembangunan, dan tingkat pemerintahan serta untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.
- (2) Sasaran RKPD tahun 2012 adalah sebagai acuan dan pedoman pembangunan Daerah tahun 2012.
- (3) Fungsi RKPD tahun 2012, adalah :
 - a. Bagi OPD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (RENJA);
 - b. Bagi Pemerintah Daerah merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafond Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2012.

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Agustus 2011
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 18 Agustus 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR 26.

BAB VI

PENUTUP

RKPD Tahun 2012 merupakan pelaksanaan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 dan hasil analisis pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2010. RKPD Tahun 2012 merupakan tahap penyelesaian pembangunan program dan kegiatan tahun 2006-2011 guna mewujudkan visi dan misi jangka menengah daerah. Dengan demikian tingkat keberhasilan dari RKPD tahun 2012 ini, akan menjadi langkah awal pelaksanaan kinerja Bupati beserta perangkat daerah pada tahun 2012 dan 2013 mendatang dalam rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2011-2016.

Dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2012 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2012. Memusatkan pada pencapaian arah tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2012. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2012 mengacu pada isu-isu strategis serta prioritas pembangunan. Dalam rangka menjalin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut, serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan, semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh OPD serta seluruh pelaku pembangunan, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2012, secara sinergi dan transparansi.
2. Sebagai langkah awal dalam penyusunan RKPD tahun 2012, dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2012, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD.
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-Renja OPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2012.
4. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui forum OPD serta forum musyawarah perencanaan pembangunan, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi lebih baik.

5. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas/harmonisasi, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap OPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD tahun 2012, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan, serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui BAPPEDA.
6. Secara proaktif, BAPPEDA wajib melakukan monitoring pengkajian pelaksanaan RKPD tahun 2012, serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing OPD dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.
7. Pada akhir tahun anggaran 2012, setiap kepala OPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD tahun 2012, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Bupati melalui Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dan BAPPEDA.
8. Tata cara penyusunan RKPD tahun 2012 dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan serta forum OPD tahun 2012, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Mekanisme penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan dilakukan melalui tahap menurut tingkatan Pemerintah Daerah melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, Kabupaten, sehingga menghasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan, yaitu tercapainya visi dan misi daerah secara bertahap dan berkesinambungan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Agustus 2011
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 18 Agustus 2011
di Sekretariat Daerah,
SETDA
DR. BAGIRUDDIN ALI
NIP. 19521031198503 1 086